



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 334 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat terwujud daya tarik dan daya saing investasi yang baik perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 676);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025¹ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventaris dan identifikasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah terintegrasi melalui *sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pelaku usaha berdasarkan sector usaha;
- c. melakukan pemantauan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta memberikan alternatif penyelesaiannya;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 337 Tahun 2025
Tanggal : 26 Mei 2025

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO TAHUN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ABDUL RASYID, SE NIP.196811251994031009	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina
2.	ZAILI, S.Pi NIP.197602102011011001	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
3.	EVYNARIANTI NIP.196811181989032008	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
4.	YOKI ISMED, SH.,MH NIP.198205102010011031	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
5.	NAWARLIS, A.Md NIP.196511101988031026	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6.	TITIK LATIFAH, SE NIP.197702262010012006	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	WAHYU SURYANI, SE NIP.198510132010012022	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8.	SOFIANI SRILAGOGO, AMS NIP.197812012011012002	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	LIZAWATI, S.Farm.,Apt NIP.198104062010012010	Kepala BPEK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

10.	KURNIA, S.Si NIP.199512032019022003	Penyusun Teknis Usaha Budidaya Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
11.	NIA JULITA, S.Hut.,M,Sc NIP.198507302012122001	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
12.	NURFRATNA SARI Br. Ht.Gaol, S.S NIP.198709162012122001	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Industri dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
13.	HAMID SANDANI, A.Md. Par NIP.199111122022021001	Pengelola Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
14.	RESSANIA NIP.199607212022022001	Pengawas Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
15.	NURHAZAMIL, ST NIP.198503262023211011	Ahli Pertama Teknik Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
16.	ARMİYATI, SE NIP.199612262020122010	Analisis Pengembangan Pasar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
17.	RAJA ULFA HIDAYAH, ST NIP.199606152023212027	Pengawas Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
18.	SARDIAH, S. Kom NIP.198509052020122004	Analisis Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
19.	EKA PURNAMA, S.SI NIP.198910162020122003	Analisis Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

20.	SAFRIANSYAH, SE NIP.199405042020121007	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
21.	DESTI SAGITA, SE NIP.199002082022022001	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	FARIZAL, S.IP NIP.198701302022021001	Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

